



WALIKOTA SINGKAWANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas dan optimalisasi dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu adanya pedoman penanganan perkara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
6. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
7. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
8. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

9. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
10. Perkara Perdata adalah gugatan perdata yang dihadapi oleh Walikota, Kepala PD, Pimpinan BUMD dan Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
11. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Walikota, Kepala PD, Pimpinan BUMD, Calon PNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
12. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan tata usaha negara yang berkaitan dengan Keputusan Walikota dan Keputusan Kepala PD serta Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana didalam Undang-undang yang berlaku.
13. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan lainnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

## Pasal 2

Penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

## BAB II

### PERKARA HUKUM

#### Pasal 3

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. litigasi; dan
- b. non litigasi.

#### Bagian Kesatu

##### Litigasi

#### Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil peraturan daerah;
- b. perkara perdata;
- c. perkara pidana;
- d. perkara tata usaha Negara; dan
- e. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

#### Bagian Kedua

##### Non Litigasi

#### Pasal 5

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. mediasi dan fasilitasi;
- c. konsultasi hukum; dan
- d. penanganan unjuk rasa.

### BAB III

#### MEKANISME PENANGANAN PERKARA LITIGASI

##### Bagian Kesatu

##### Uji Materil Peraturan Daerah

##### Pasal 6

- (1) Penanganan Uji materiil peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (2) Bagian Hukum dalam penanganan uji materiil peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan antara lain:
  - a. menerima surat pemberitahuan dan penyerahan surat permohonan hak uji materiil dari Mahkamah Agung;
  - b. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
  - c. menyiapkan Surat Kuasa; dan
  - d. menyiapkan jawaban dan bukti.
- (3) Dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk kuasa hukum secara khusus dengan surat kuasa.
- (4) Bagian Hukum dalam menangani uji materiil peraturan daerah berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

##### Bagian Kedua

##### Perkara Perdata

##### Pasal 7

- (1) Penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di tingkat:
  - a. Pengadilan Negeri;
  - b. Pengadilan Tinggi; dan

- c. Mahkamah Agung.
- (2) Perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh:
- a. Walikota dan/atau Wakil Walikota;
  - b. Kepala PD;
  - c. Pimpinan BUMD;
  - d. PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau penatausahaan keuangan; dan
  - e. Pejabat lain didalam unsur Pemerintah Kota Singkawang.

#### Pasal 8

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata, melakukan antara lain:
- a. menerima relaas panggilan sidang dari Pengadilan;
  - b. telaah terhadap objek gugatan;
  - c. menyiapkan surat kuasa, menyiapkan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
  - d. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
  - e. menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
  - f. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk beracara di pengadilan ditunjuk kuasa hukum



secara khusus dengan surat kuasa.

- (3) Bagian Hukum dalam menangani perkara perdata berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

### Bagian Ketiga

### Perkara Pidana

#### Pasal 9

- (1) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan di tingkat:
  - a. Pengadilan Negeri;
  - b. Pengadilan Tinggi; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (2) Perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh:
  - a. Walikota dan/atau Wakil Walikota;
  - b. Kepala PD;
  - c. Pimpinan BUMD;
  - d. PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau penatausahaan keuangan; dan
  - e. Calon PNS, PNS dan/atau Pejabat lain di dalam unsur Pemerintah Kota Singkawang.

#### Pasal 10

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana .
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
  - b. ketentuan hukum acara pidana;
  - c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
  - d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani perkara pidana dapat berkoordinasi dengan Inspektorat, Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Aparat Penegak Hukum dan/atau instansi terkait.

#### Bagian Keempat

#### Perkara Tata Usaha Negara

#### Pasal 11

- (1) Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan di tingkat:
  - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (2) Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan Keputusan Walikota dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah serta Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana didalam Undang-undang yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan antara lain:
  - a. menerima relaas panggilan sidang dari Pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1);

- b. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
  - c. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - d. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
  - e. menyatakan dan mengajukan Banding, menyiapkan dan menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
  - f. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyiapkan dan menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk beracara di pengadilan ditunjuk kuasa hukum secara khusus dengan surat kuasa.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani perkara tata usaha negara berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

#### Bagian Kelima

#### Perkara di Badan Peradilan Lainnya

#### Pasal 13

Penanganan perkara di pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

#### Pasal 14

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan perkara di badan peradilan lainnya, melakukan antara lain:
  - a. kajian/telaah terhadap surat gugatan/permohonan;
  - b. menyiapkan dokumen dan data;
  - c. menyiapkan surat kuasa; dan
  - d. sidang yang meliputi proses jawab menjawab dan pembuktian.
- (2) Dalam penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk beracara di pengadilan ditunjuk kuasa hukum secara khusus dengan surat kuasa.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani perkara di badan peradilan lainnya berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI

##### Bagian Kesatu

##### Pengaduan Hukum

#### Pasal 15

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima surat pengaduan;
  - b. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum

- mengenai objek pengaduan hukum;
- c. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
  - d. menyampaikan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada PD terkait yang berisi perintah untuk menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait.

## Bagian Kedua

### Mediasi dan Fasilitasi

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan mediasi dan fasilitasi sebagai mana Pasal 5 huruf b dilakukan dalam rangka mencari penyelesaian secara damai (*win-win solution*).
- (2) Bagian hukum dalam melaksanakan mediasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan PD terkait.

## Bagian Ketiga

### Konsultasi Hukum

#### Pasal 17

- (1) Penanganan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pelaksanaan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan pendapat dan pertimbangan hukum bagi PD, BUMD dan masyarakat.

- (3) Pelaksanaan konsultasi hukum kepada PD dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait.
- (4) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan PD dan BUMD terkait.
- (5) Bagian hukum dalam melaksanakan konsultasi hukum sebagaimana ayat (2) dan (3) dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan PD dan BUMD terkait.

#### Bagian Keempat

#### Penanganan Unjuk Rasa

#### Pasal 18

- (1) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (2) Penanganan unjuk rasa di pemerintah daerah dilakukan oleh PD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan didampingi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mendampingi pimpinan dan/atau kepala PD dalam menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
  - b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;

- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
  - d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
  - e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.
- (4) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri dan/atau bersama-sama dengan PD.

## BAB V

### PERAN SERTA PD/BUMD

#### Pasal 19

- (1) PD/BUMD harus memberikan dukungan terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain:
  - a. membuat/menyusun kronologis perkara;
  - b. menyediakan bukti surat dan dokumen pendukung penyelesaian perkara; dan
  - c. menyediakan/menjadi saksi dan/atau ahli apabila diperlukan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada Walikota melalui kepala Bagian Hukum.

## BAB VI

### TIM PENANGANAN PERKARA

#### Pasal 20

- (1) Penanganan perkara dilakukan dengan membentuk Tim Penanganan Perkara.
- (2) Tim Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Kuasa Hukum;
  - b. Tim Advokasi Hukum; dan
  - c. Tim Sekretariat Bantuan Hukum.

#### Pasal 21

- (1) Tim Kuasa Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri dari unsur:
  - a. PNS Bagian Hukum yang berkompeten serta berpengalaman dalam penanganan perkara didalam atau diluar pengadilan; dan/atau
  - b. Pengacara.
- (2) Tim Advokasi Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Unsur Bagian Hukum; dan/atau
  - b. Tenaga ahli yang ditunjuk secara khusus.
- (3) Tim Sekretariat Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan;
  - c. Kepala Bagian Hukum;
  - d. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan



e. Staf Bagian Hukum.

- (4) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk secara khusus dengan surat kuasa bermaterai dan didaftarkan ke Pengadilan.
- (5) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 22

- (1) Tim Kuasa Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. beracara dan/atau menghadiri semua agenda persidangan di Pengadilan;
  - b. membuat, menandatangani dan mengajukan eksepsi dan/atau jawaban gugatan;
  - c. membuat, menandatangani dan mengajukan duplik;
  - d. mengajukan segala macam alat bukti;
  - e. mengajukan saksi-saksi;
  - f. membuat, menandatangani dan mengajukan kesimpulan;
  - g. meminta penetapan-penetapan kepada majelis hakim di persidangan;
  - h. menghadap pihak-pihak untuk meminta penjelasan dan keterangan terkait perkara yang sedang ditangani;
  - i. memberikan keterangan dan/atau penjelasan baik secara lisan maupun tulisan di persidangan;
  - j. mengajukan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya berdasarkan hukum acara yang berlaku;
  - k. membuat, menandatangani dan mengajukan memori banding, memori kasasi, kontra memori banding, dan kontra memori

kasasi;

- i. melakukan segala tindakan dan upaya hukum apapun yang menguntungkan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

(2) Tim Advokasi Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan pertimbangan hukum dan/atau saran-saran kepada pimpinan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan putusan;
- b. menelaah pengaduan dan gugatan hukum yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan PD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- c. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan terkait sengketa hukum di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, lembaga peradilan dan pihak lainnya terkait sengketa hukum di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; dan
- e. menyusun langkah-langkah pelaksanaan advokasi yang akan dilakukan.

(3) Tim Sekretariat Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas kesekretariatan, menerima pengaduan dan laporan adanya gugatan serta sengketa hukum dari unsur masyarakat dan/atau organisasi masyarakat berbadan hukum serta lembaga lainnya di jajaran pemerintah daerah, PD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; dan
- b. menginventarisir dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sengketa hukum.

- c. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan perkara.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diberikan honorarium dan/atau biaya khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara diwilayahnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

### BAB VIII

#### PELAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah disampaikan kepada Walikota.

- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun persemester dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) dibulan berikutnya.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 26

Kepala PD/pimpinan BUMD yang tidak memberikan dukungan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan penanganan perkara diberikan honorarium dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

- (1) Selain Bagian Hukum, Pengacara yang ditunjuk dengan kuasa khusus dapat melakukan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

- (2) Pengacara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium berdasarkan standar biaya khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 5 Desember 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 5 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

BUJANG SUKRI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004